



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mislan Alias Andi;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Propat Dusun I Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mislan Als Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Y21
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galxy A02
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru polo beach
 - 2 (dua) buah catatan tarikan/pinjaman
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merah
 - 1 (satu) potong celana ponggol warna putih
 - 1 (satu) potong celana celana Panjang warna coklat

Dikembalikan kepada saksi Supiani

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Mislan Als Andi, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun VIII Desa Benteng Kec. Talawi, Kab. Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilkaukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB datang kerumah sdr. Zulkarnaen Marpaung Als Mbah (belum tertangkap) di Dusun VII Mawar Desa Benteng Kec. Talawi, Kab. Batu Bara kemudian datang sdr. Ari Als Gandrong (belum tertangkap) membicarakan niat untuk mengambil barang-barang dirumah saksi korban Supian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Zulkarnaen Marpaung Als Mbah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB bergerak menuju rumah saksi korban tepatnya di Dusun VIII Desa Benteng, Kec. Talawi, Kab. Batu Bara kemudian terdakwa melihat kondisi rumah yang berdinding tipis lalu mengintip isi rumah dari dinding yang terbuat dari tipis terlihat 1 (satu) buah tas sandang terletak diatas Kasur diatas kepala saksi korban yang sedang tidur dan 1 (satu) buah handphone android yang sedang di cas. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan cara mencongkel papan pintu depan rumah menggunakan sebuah obeng bunga yang dibawa oleh sdr. Zulkarnaen Marpaung Als Mbah, kemudian setelah masuk kedalam rumah terdakwa mengambil tas sandang dari atas Kasur dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 warna Diamond Glow. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Zulkarnaen Marpaung Als Mbah keluar dari rumah saksi korban dan membuka isi tas tersebut, setelah dibuka tas tersebut berisi uang kontan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung galxy A02 dan 2 (dua) buku agenda yang berisikan catatan pinjaman uang. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Zulkarnaen Marpaung Als Mbah pulang kerumah sdr. Zulkarnaen Marpaung dan beristirahat di rumah sdr. Zulkarnaen Marpaung Als Mbah;

- Bahwa selanjutnya sdr. Ari Als Gandrong pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB datang kerumah sdr. Zulkarnaen Marpaung Als Mbah untuk membagi hasil barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi korban dengan rincian terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sdr. Zulkarnaen Marpaung Als Mbah memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sdr. Ari Yandi Saputra Als Gandrong memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Ari Yandi Saputra Als Gandrong pergi menuju Desa Bagan Dalam untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung galxy A02 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan Imei 1:860735059141093 dan Imei 2: 860735059141085 dan 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung Galaxy A02 dengan Imei 1: 357053900360288 dan Imei 2: 359011330360284 dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik saksi korban Supiani berdasarkan barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung galxy A02;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi kehilangan Handphone dan uang didalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun VIII Desa Benteng Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bangun tidur dan melihat pintu kamar telah terbuka, kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membangunkan suami Saksi lalu Saksi dan Suami Saksi mengecek ternyata rumah keadaannya berantakan tas sandang warna biru isinya berupa uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow telah hilang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 yang Saksi cas didalam kamar sudah tidak ada, lalu saat itu Saksi melihat papan pintu depan rumah telah rusak karena dicongkel;

- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dan uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, cara Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut awalnya Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah dengan merusak papan pintu lalu masuk kedalam kamar yang kemudian mengambil uang milik Saksi sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow yang sebelumnya Saksi letakkan didalam tas sandang warna biru dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 yang Saksi cas didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Supiani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi Supiani kehilangan Handphone dan uang didalam rumah yang beralamat di Dusun VIII Desa Benteng Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Supiani membangunkan Saksi lalu Saksi dan Suami Supiani mengecek ternyata rumah keadaannya berantakan tas sandang warna biru isinya berupa uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow telah hilang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 yang Saksi cas didalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar sudah tidak ada, lalu saat itu Saksi melihat papan pintu depan rumah telah rusak karena dicongkel;

- Bahwa handphone milik Saksi Supiani yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dan uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, cara Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut awalnya Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah dengan merusak papan pintu lalu masuk kedalam kamar yang kemudian mengambil uang milik Saksi sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow yang sebelumnya Saksi letakkan didalam tas sandang warna biru dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 yang Saksi cas didalam kamar;
- Bahwa saksi Supiani tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supiani mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mengambil Handphone dan uang milik saksi Supiani di Dusun VIII Desa Benteng Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) menuju kerumah Saksi Supiani, saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah Saksi Supiani berdinding tepas lalu Terdakwa mengintip dan saat itu melihat tas sandang warna biru terletak diatas kasur, lalu Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mencongkel papan depan rumah Saksi Supiani menggunakan obeng bunga bergagang warna merah lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa mengambil tas sandang warna biru lalu setelah itu Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) keluar rumah dan sesampainya di bawah pohon kelapa sawit Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) membuka tas sandang warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dan 2 (dua) buku agenda yang berisikan catatan pinjaman uang masing-masing berwarna hitam dan kuning lalu uang dan handphone tersebut Terdakwa sedangkan tas dan buku agenda Terdakwa buang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Ari Yandi Saputra Alias Grandong (DPO) datang menemui Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) lalu membagi-bagi hasil dimana Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Ari Yandi Saputra Alias Grandong mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dipegang Ari Yandi Saputra Alias Grandong untuk tutup mulut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merah, 1 (satu) potong celana ponggol warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dan sisanya habis Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan rokok setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) tidak ada memiliki izin dari saksi Supiani untuk mengambil uang dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Y21;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung galaxy A02;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru polo beach;
- 2 (dua) buah catatan tarikan/ pinjaman;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merah;
- 1 (satu) potong celana ponggol warna putih;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi Supiani kehilangan Handphone dan uang didalam rumah yang beralamat di Dusun VIII Desa Benteng Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa handphone milik Saksi Supiani yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dan uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mengambil handphone dan uang milik Saksi Supiani awalnya Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) menuju kerumah Saksi Supiani, saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah Saksi Supiani ber dinding tepas lalu Terdakwa mengintip dan saat itu melihat tas sandang warna biru terletak diatas kasur, lalu Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mencongkel papan depan rumah Saksi Supiani menggunakan obeng bunga bergagang warna merah lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa mengambil uang milik sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow yang sebelumnya diletakkan Saksi Supiani didalam tas sandang warna biru dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 yang dicas didalam kamar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Ari Yandi Saputra Alias Grandong mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dipegang Ari Yandi Saputra Alias Grandong untuk tutup mulut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merah, 1 (satu) potong celana ponggol warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dan sisanya habis Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan rokok setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Supiani untuk mengambil uang dan handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supiani mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Mislan Alias Andi yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi Supiani kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dan uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) didalam rumah yang beralamat di Dusun VIII Desa Benteng Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mengambil handphone dan uang milik Saksi Supiani awalnya Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) menuju kerumah Saksi Supiani, saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah Saksi Supiani berdinding tepas lalu Terdakwa mengintip dan saat itu melihat tas sandang warna biru terletak diatas kasur, lalu Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mencongkel papan depan rumah Saksi Supiani menggunakan obeng bunga bergagang warna merah lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa mengambil uang milik sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow yang sebelumnya diletakkan Saksi Supiani didalam tas sandang warna biru dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 yang dicas didalam kamar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Ari Yandi Saputra Alias Grandong mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dipegang Ari Yandi Saputra Alias Grandong untuk tutup mulut. Dimana uang yang Terdakwa dapatkan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merah, 1 (satu) potong celana ponggol warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dan sisanya habis Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan rokok setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Supiani untuk mengambil uang dan handphone tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Supiani mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi Supiani kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dan uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) didalam rumah yang beralamat di Dusun VIII Desa Benteng Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mengambil handphone dan uang milik Saksi Supiani awalnya Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) menuju kerumah Saksi Supiani, saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah Saksi Supiani berdinding tepas lalu Terdakwa mengintip dan saat itu melihat tas sandang warna biru terletak diatas kasur, lalu Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mencongkel papan depan rumah Saksi Supiani menggunakan obeng bunga bergagang warna merah lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa mengambil uang milik sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow yang sebelumnya diletakkan Saksi Supiani didalam tas sandang warna biru dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 yang dicas didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 dan uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) didalam rumah Saksi Supiani yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun VIII Desa Benteng Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara pada malam hari yaitu pukul 02.00 Wb dengan cara Terdakwa dan Zulkarnaen Marpaung Alias Mbah (DPO) mencongkel papan depan rumah Saksi Supiani menggunakan obeng bunga bergagang warna merah lalu setelah berhasil kemudian Terdakwa mengambil uang milik sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow yang sebelumnya diletakkan Saksi Supiani didalam tas sandang warna biru dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 yang dicas didalam kamar

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Y21, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung galxy A02, 1

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis



(satu) buah tas sandang warna biru polo beach, 2 (dua) buah catatan tarikan/ pinjaman yang telah disita dari Saksi Supiani maka dikembalikan kepada saksi Supiani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merah, 1 (satu) potong celana ponggol warna putih dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat yang mana dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari uang hasil pencurian barang milik Saksi Supiani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Supiani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mislan Alias Andi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Y21;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung galaxy A02;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru polo beach;
- 2 (dua) buah catatan tarikan/ pinjaman;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru merah;
- 1 (satu) potong celana ponggol warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Supiani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh kami Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Cosman Oktaniel Girsang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Helmi, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2023/PN Kis